



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : MUSTAFA;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 71 Tahun/ 30 Juni 1951;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Soetomo, RT 003 RW 005, Kel. Kepatihan,
Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Mustafa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 235/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 235/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUSTAFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" yang melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUSTAFA** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, angka kartu SIM 085330417151;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT-1352/M.5.21.3/Eku.2/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa MUSTAFA pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jl. Dr. Soetomo RT 003 RW 005 Kelurahan Kapatihan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa MUSTAFA pada hari Minggu tanggal tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumahnya yang terletak di Jl. Dr. Soetomo RT 003 RW 005 Kelurahan Kapatihan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi menerima pemasangan angka berupa :
 - 05,50,59,95,92,91x2, 853x5, 53x10, dari APANDI dengan total taruhan sejumlah Rp. 27.000,-;
 - 23,25,26,29,22x2, dari RIANTO dengan total taruhan sebesar Rp. 10.000,-;
 - 996x2, 96x10, dari Saksi DIAN PERMADI dengan total taruhan senilai Rp. 12.000,-;
 - 60x10, dari Saksi PRAKASA TRI HARJANTO dengan total taruhan sebesar Rp. 10.000;serta dari orang-orang lain hingga total taruhan mencapai jumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa angka-angka tersebut dikirim oleh para pemasang melalui pesan singkat kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan angka tersebut kepada Saksi ERWIN FITRIYANTO melalui pesan singkat dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam nomor kartu SIM 085330417151 untuk didaftarkan ke dalam permainan judi togel jenis Hongkong pada situs HAOTOGEL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan serta dalam memainkannya tidak memerlukan keterampilan khusus dimana dilakukan dengan cara memasang angka yang terdiri dari minimal 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka, dan 4 (empat) digit angka secara acak sesuai keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya, pemasangan judi togel jenis Hongkong dilakukan setiap hari hingga sebelum pukul 23.00 WIB dan angka yang menang akan diumumkan pada hari itu juga, apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka undian yang menang pada hari itu maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi 4 digit angka yang dapat dilipat gandakan sesuai dengan jumlah yang dipasang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan angka togel tanpa izin dari pihak yang berwenang serta menerima keuntungan dari permainan judi togel tersebut sebanyak 30% (tiga puluh) persen dari total taruhan yang dipasang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MUSTAFA pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jl. Dr. Soetomo RT 003 RW 005 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Awalnya Terdakwa MUSTAFA pada hari Minggu tanggal tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumahnya yang terletak di Jl. Dr. Soetomo RT 003 RW 005 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi mengirimkan angka berupa : 05,50,59,95,92,91x2, 853x5, 53x10 23,25,26,29,22x2, 996x2, 96x10, 60x10 dengan total taruhan mencapai jumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi ERWIN FITRIYANTO melalui pesan singkat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Byw



dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam nomor kartu SIM 085330417151 untuk didaftarkan ke dalam permainan judi togel jenis Hongkong pada situs HAOTOGEL;

- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan serta dalam memainkannya tidak memerlukan keterampilan khusus dimana dilakukan dengan cara memasang angka yang terdiri dari minimal 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka, dan 4 (empat) digit angka secara acak sesuai keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya, pemasangan judi togel jenis Hongkong dilakukan setiap hari hingga sebelum pukul 23.00 WIB dan angka yang menang akan diumumkan pada hari itu juga, apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka undian yang menang pada hari itu maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi 4 digit angka yang dapat dilipat gandakan sesuai dengan jumlah yang dipasang;
- Bahwa Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang telah berulang kali melakukan pemasangan angka dalam permainan judi togel;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DARA SENTRA, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
 - Bahwa Saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.20 WIB bertempat rumah Terdakwa yang berada di Jl. Dr. Soetomo RT 003 RW 005 Kel. Kepatihan Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Saksi bersama anggota Kepolisian Polresta Banyuwangi menindaklanjuti informasi masyarakat tentang maraknya permainan judi togel di wilayah Banyuwangi selanjutnya saat di Jl. Dr. Soetomo RT 003 RW 005 Kel. Kepatihan Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi maka Saksi bersama tim selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menerima pemasangan angka togel melalui pesan singkat dari para pembeli diantaranya bernama Apandi, Rianto, Dian Permadi dan Prakasa Tri Harjanto;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, angka kartu SIM 085330417151 berisi pesan singkat pembelian angka togel dari para pembeli dan pesan yang dikirim kepada Saksi Erwin Fitriyanto serta uang sejumlah Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pesan singkat tersebut diterima dan dikirim oleh Terdakwa saat berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Dr. Soetomo RT 003 RW 005 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dan pesan singkat tersebut berisi riwayat pemasangan angka togel pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, angka yang dipasang kepada Terdakwa serta jumlah uang taruhan berdasarkan isi pesan singkat yaitu 05, 50, 59, 95, 92, 91x2, 853x5, 53x10, dari Apandi dengan total taruhan sejumlah Rp27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), 23, 25, 26, 29, 22x2, dari Rianto dengan total taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 996x2, 96x10, dari Dian Permadi dengan total taruhan senilai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 60x10, dari Prakasa Tri Harjanto dengan total taruhan sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menerima pemasangan angka-angka dari para pembeli kemudian dikirimkan kepada Saksi ERWIN FITRIYANTO untuk selanjutnya didaftarkan ke dalam permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong pada situs judi online HAOTOGEL;
- Bahwa permainan judi togel dimainkan dengan cara memasang angka yang terdiri dari minimal 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka, dan 4 (empat) digit angka secara acak sesuai keinginan dengan membayar minimal Rp1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya, Bahwa jika angka yang dipasang sesuai dengan angka yang diumumkan maka pemasang akan menerima hadiah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Byw



berupa uang yang besarnya yang dapat dilipat gandakan sesuai dengan jumlah yang dipasang dan pemasang yang menang akan mendapat hadiah uang masing-masing sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi 4 digit angka yang dapat dilipat gandakan sesuai dengan jumlah yang dipasang;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, pembayaran uang taruhan judi togel diterima secara tunai dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Erwin Fitriyanto;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, jika ada pemasang yang angkanya sesuai dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya Saksi Erwin Fitriyanto akan memberikan uang hadiah kepada Terdakwa untuk kemudian diberikan kepada pemasang yang menang dan berdasarkan hasil interogasi, pemasangan judi togel jenis Hongkong dilakukan setiap hari hingga pukul 23.00 WIB dan angka yang menang akan diumumkan melalui situs judi HAOTOGEL pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 30% (tiga puluh) persen dari total taruhan judi yang dipasang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ERWIN FITRIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang bernama Mustafa melakukan perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi di tangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat rumah Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Dusun Blibis, Rt.004 Rw.001, Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi karena kedapatan melakukan permainan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam nomor simcard 081222264023, 1 (satu) buah buku tabungan BCA yang dikeluarkan oleh kantor KCP BCA Banyuwangi tanggal 25 Juli 2022 dengan nomor rekening 1800830458 atas nama a.n. YUNITA TRI HASTUTIK dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4121 0067 8522;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis togel berperan sebagai penjual nomor togel;
- Bahwa Saksi menerima pesanan nomor togel dari Terdakwa melalui SMS selanjutnya Terdakwa mengumpulkan hasil penjualan nomor togel dan membelikan nomor togel tersebut ke link judi togel online HAOTOGEL;
- Bahwa Saksi menyetorkan hasil penjualan nomor togel dengan cara mengirimkan uang hasil pemesanan nomor togel ke rekening BCA a.n. MOHAMAD FEBRIE YUNUS dengan nomor rekening 4731488627 selaku admin dari link judi togel online HAOTOGEL;
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong dilakukan dengan cara memasang angka yang terdiri dari minimal 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka, dan 4 (empat) digit angka secara acak sesuai keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya, pemasangan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong dilakukan setiap hari hingga pukul 21.00 WIB dan angka yang menang akan diumumkan melalui situs judi tersebut pada pukul 23.00 WIB hari itu juga, apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka undian yang menang pada hari itu maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi 4 digit angka yang dapat dilipat gandakan sesuai dengan jumlah yang dipasang dan Terdakwa mendapatkan upah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Ketika pemesan togel yang pesanan nomornya keluar;
- Bahwa omset yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp400.000,- (empat

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah);

- Bahwa apabila ada nomor togel yang menang maka oleh link judi togel online HAOTOGEL uangnya akan di transfer ke nomor rekening Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil uang di mesin ATM setelah itu Terdakwa menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada pembeli nomor togel yang nomor togelnya menang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan abrang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa dalam Terdakwa melakukan permainan judi togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Terdakwa baca kembali dan isinya tetap Terdakwa pertahankan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.20 WIB bertempat rumah Terdakwa yang berada di Jl. Dr. Soetomo RT 005 RW 003 Kel. Kepatihan Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, nomor kartu SIM 085330417151 dan uang sejumlah Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel dilakukan dengan cara memasang angka yang terdiri dari minimal 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka, dan 4 (empat) digit angka secara acak sesuai keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya, pemasangan judi togel jenis Hongkong dilakukan setiap hari hingga sebelum pukul 23.00 WIB dan angka yang menang akan diumumkan pada hari itu juga, apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka undian yang menang pada hari itu maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Byw



digit angka, Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi 4 digit angka yang dapat dilipat gandakan sesuai dengan jumlah yang dipasang;

- Bahwa Terdakwa telah menerima pemasangan angka togel dari Saksi Erwin Fitriyanto berupa 05, 50, 59, 95, 92, 91x2, 853x5, 53x10, dari Apandi dengan total taruhan sejumlah Rp27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), 23, 25, 26, 29, 22x2, dari Rianto dengan total taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 996x2, 96x10, dari Dian Permadi dengan total taruhan senilai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 60x10, dari Prakasa Tri Harjanto dengan total taruhan sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) serta dari orang-orang lain hingga total taruhan mencapai jumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan angka-angka tersebut dikirim oleh para pemasang melalui pesan singkat kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan angka tersebut kepada Saksi Erwin Fitriyanto dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam nomor kartu SIM 085330417151 untuk didaftarkan ke dalam permainan judi togel jenis Hongkong pada situs HAOTOGEL;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel dan Terdakwa menerima keuntungan dari permainan judi togel tersebut sebanyak 30% (tiga puluh) persen dari total taruhan yang dipasang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- Uang sejumlah Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, angka kartu SIM 085330417151;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdapat informasi masyarakat tentang maraknya permainan judi togel di wilayah Banyuwangi selanjutnya saat di Jl. Dr. Soetomo RT 003 RW 005



Kel. Kepatihan Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.20 WIB bertempat rumah Terdakwa yang berada di Jl. Dr. Soetomo RT 005 RW 003 Kel. Kepatihan Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi dan didapati Terdakwa telah menerima pemasangan angka togel melalui pesan singkat dari para pembeli diantaranya bernama Apandi, Rianto, Dian Permadi, dan Prakasa Tri Harjanto;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, angka kartu SIM 085330417151 berisi pesan singkat pembelian angka togel dari para pembeli dan pesan yang dikirim kepada Saksi Erwin Fitriyanto serta uang sejumlah Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana pesan singkat tersebut diterima dan dikirim oleh Terdakwa saat berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Dr. Soetomo RT 003 RW 005 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dan pesan singkat tersebut berisi riwayat pemasangan angka togel pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, angka yang dipasang kepada Terdakwa serta jumlah uang taruhan berdasarkan isi pesan singkat yaitu 05, 50, 59, 95, 92, 91x2, 853x5, 53x10, dari Apandi dengan total taruhan sejumlah Rp27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), 23, 25, 26, 29, 22x2, dari Rianto dengan total taruhan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 996x2, 96x10, dari Dian Permadi dengan total taruhan senilai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 60x10, dari Prakasa Tri Harjanto dengan total taruhan sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) serta dari orang-orang lain hingga total taruhan mencapai jumlah Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dimana angka-angka tersebut dikirim oleh para pemasang melalui pesan singkat kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan angka tersebut kepada Saksi Erwin Fitriyanto dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam nomor kartu SIM 085330417151 yang kemudian oleh Saksi Erwin Fitriyanto uang pemasangan nomor togel tersebut disetorkan ke rekening BCA a.n. MOHAMAD FEBRIE YUNUS dengan nomor rekening 4731488627 selaku admin dari link judi togel online HAOTOGEL untuk didaftarkan ke dalam permainan judi togel jenis Hongkong pada situs HAOTOGEL;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa baru lah kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Erwin Fitriyanto pada pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat rumah Saksi Erwin Fitriyanto yang berada di Dusun Blibis, Rt.004 Rw.001, Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi dan



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam nomor simcard 081222264023, 1 (satu) buah buku tabungan BCA yang di keluarkan oleh kantor KCP BCA Banyuwangi tanggal 25 Juli 2022 dengan nomor rekening 1800830458 atas nama YUNITA TRI HASTUTIK dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4121 0067 8522;

- Bahwa permainan judi togel dilakukan dengan cara memasang angka yang terdiri dari minimal 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka, dan 4 (empat) digit angka secara acak sesuai keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya, pemasangan judi togel jenis Hongkong dilakukan setiap hari hingga sebelum pukul 23.00 WIB dan angka yang menang akan diumumkan pada hari itu juga, apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka undian yang menang pada hari itu maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi 4 digit angka yang dapat dilipat gandakan sesuai dengan jumlah yang dipasang;
- Bahwa pemasangan judi togel jenis Hongkong dilakukan setiap hari hingga pukul 23.00 WIB dan angka yang menang akan diumumkan melalui situs judi HAOTOGEL pada hari itu juga dan pembayaran uang taruhan judi togel diterima secara tunai dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Erwin Fitriyanto dan jika ada pemasang yang angkanya sesuai dinyatakan sebagai pemenang maka oleh link judi togel online HAOTOGEL uangnya akan di transfer ke nomor rekening Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil uang di mesin ATM selanjutnya Saksi Erwin Fitriyanto akan memberikan uang hadiah kepada Terdakwa untuk kemudian diberikan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel, dan Terdakwa menerima keuntungan dari permainan judi togel tersebut sebanyak 30% (tiga puluh) persen dari total taruhan yang dipasang dengan omset keuntungan yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan



fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa “barang siapa” sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut serta keterangan Saksi-Saksi, ternyata benar bahwa MUSTAFA adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad.2. UNSUR TANPA MENDAPAT IZIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktiannya salah satu bagian dari unsur dimaksud, maka dinilai unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima keuntungan dari permainan judi togel tersebut sebanyak 30% (tiga puluh) persen dari total taruhan yang dipasang dengan omset keuntungan yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 303 Ayat (3) KUHP menyebutkan yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya terdapat informasi masyarakat tentang maraknya permainan judi togel di wilayah Banyuwangi selanjutnya saat di Jl. Dr. Soetomo RT 003 RW 005 Kel. Kepatihan Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.20 WIB bertempat rumah Terdakwa yang berada di Jl. Dr. Soetomo RT 005 RW 003 Kel. Kepatihan Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi dan didapati Terdakwa telah menerima pemasangan angka togel melalui pesan singkat dari para pembeli diantaranya bernama Apandi, Rianto, Dian Permadi, dan Prakasa Tri Harjanto;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, angka kartu SIM 085330417151 berisi pesan singkat pembelian angka togel dari para pembeli dan pesan yang dikirim kepada Saksi Erwin Fitriyanto serta uang sejumlah Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana pesan singkat tersebut diterima dan dikirim oleh Terdakwa saat berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Dr. Soetomo RT 003 RW 005 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dan pesan singkat tersebut berisi riwayat pemasangan angka togel pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, angka yang dipasang kepada Terdakwa serta jumlah uang taruhan berdasarkan isi pesan singkat yaitu 05, 50, 59, 95, 92, 91x2, 853x5, 53x10, dari Apandi dengan total taruhan sejumlah Rp27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), 23, 25, 26, 29, 22x2, dari Rianto dengan total taruhan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 996x2, 96x10, dari Dian Permadi dengan total taruhan senilai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 60x10, dari Prakasa Tri Harjanto dengan total taruhan sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) serta dari orang-orang lain hingga total taruhan mencapai jumlah Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dimana angka-angka tersebut dikirim oleh para pemasang melalui pesan singkat kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan angka tersebut kepada Saksi Erwin Fitriyanto dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam nomor kartu SIM 085330417151 yang kemudian oleh Saksi Erwin Fitriyanto uang pemasangan nomor togel tersebut disetorkan ke rekening BCA a.n. MOHAMAD FEBRIE YUNUS dengan nomor rekening 4731488627 selaku admin dari link judi togel online HAOTOGEL untuk didaftarkan ke dalam permainan judi togel jenis Hongkong pada situs HAOTOGEL;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa baru lah kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Erwin Fitriyanto pada pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat rumah Saksi Erwin Fitriyanto yang berada di Dusun Blibis, Rt.004 Rw.001, Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam nomor simcard 081222264023, 1 (satu) buah buku tabungan BCA yang di keluarkan oleh kantor KCP BCA Banyuwangi tanggal 25 Juli 2022 dengan nomor rekening 1800830458 atas nama YUNITA TRI HASTUTIK dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4121 0067 8522;

Menimbang, bahwa permainan judi togel dilakukan dengan cara memasang angka yang terdiri dari minimal 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka, dan 4 (empat) digit angka secara acak sesuai keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya, pemasangan judi togel jenis Hongkong dilakukan setiap hari hingga sebelum pukul 23.00 WIB dan angka yang menang akan diumumkan pada hari itu juga, apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka undian yang menang pada hari itu maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi 4 digit angka yang dapat dilipat gandakan sesuai dengan jumlah yang dipasang;

Menimbang, bahwa pemasangan judi togel jenis Hongkong dilakukan setiap hari hingga pukul 23.00 WIB dan angka yang menang akan diumumkan melalui situs judi HAOTOGEL pada hari itu juga dan pembayaran uang taruhan judi togel diterima secara tunai dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Erwin Fitriyanto dan jika ada pemasang yang angkanya sesuai dinyatakan sebagai pemenang maka oleh link judi togel online HAOTOGEL uangnya akan di transfer ke nomor rekening Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil uang di mesin ATM selanjutnya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Fitriyanto akan memberikan uang hadiah kepada Terdakwa untuk kemudian diberikan kepada pemasang yang menang;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas Terdakwa tanpa mendapatkan izin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan berhubungan dengan itu maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, angka kartu SIM 085330417151 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAFA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - uang sejumlah Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, angka kartu SIM

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085330417151;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH., MH., dan I GEDE PURNADITA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DONY HANDONO, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh HELENA YUNIWASTI HENUK, SH., M.Hum., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Philip Pangalila, SH., MH.

Kurnia Mustikawati, SH.,

I Gede Purnadita, SH.,

Panitera Pengganti,

Dony Handono, SH.